



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI DILINGKUNGAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja, wibawa organisasi, kinerja pegawai dancitra Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Ternate dimata masyarakat;
- b. bahwa untuk membedakan seragam dan menunjukkan identitas khusus pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate dengan pegawai Organisasi Perangkat Daerah yang lain dalam melakukan tugas-tugas kedinasan di luar kantor,maka dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Pakaian Dinas Khusus Pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a danhurufb, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas khusus Pegawai Di LingkunganBadan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 11 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
8. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 307), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 7.A Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 442.A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTATENTANG PAKAIAN DINASKHUSUS PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate.
7. AtasanLangsung adalah pimpinan dari Pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate berdasarkan hierarki atau susunan organisasi.
8. Pegawai adalah seluruh Pegawai yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate.
9. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas lapangan yang digunakan oleh pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate pada hari-hari tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penggunaan pakaian dinas khusus bagi pegawai di lingkup Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate.

BAB III PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 3

Pakaian Dinas Khusus Pegawai di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate, berfungsi:

- a. mewujudkan ketertiban, kedisiplinan dan keseragaman pegawai;
- b. meningkatkan motivasi kerja, wibawa Organisasi, kinerja pegawai dan citra Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Ternate dimata masyarakat; dan
- c. sebagai bentuk identitas dan pembedaan pakaian dinas pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah yang lain.

Pasal 4

- (1) Jenis Pakaian Dinas Khusus Pegawai adalah Pakaian Dinas Lapangan yang digunakan pada hari tertentu dan untuk kegiatan di dalam dan di luar kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate.
- (2) Pakaian Dinas Khusus Pegawai pria, terdiri dari:
 - a. kemeja lengan panjang, berkerak, berwarna abu-abu krem polos, memiliki 2 (dua) kantung saku di depan masing-masing pada bagian dada dan pada bagian lengan tangan sebelah kiri dan kanan, menggunakan kancing berwarna abu-abu krem polos, pada posisi bagian dada kiri atas di tempatkan Lencana Korpri dan pada bagian bawah Lencana Korpri terpasang Tanda Pengenal Identitas Pegawai (*Id Card*) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate;
 - b. pada saku depan bagian kiri bertuliskan nama masing-masing Bidang/Sekretariat yang ada pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate, saku depan bagian kanan adalah tempat papan nama Pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate, pada lengan pakaian bagian kiri tempatnya lambang Daerah Kota Ternate dan pada lengan pakaian bagian kanan tempatnya lambang Bendera Merah Putih;
 - c. pada bagian punggung belakang kemeja bertuliskan berturut-turut singkatan huruf BP2RD Kota Ternate dan kata Jurdil dan Amanah (huruf 'B' berwarna merah, huruf 'P' berwarna hijau, angka 2 berwarna biru, huruf 'R' berwarna kuning dan huruf 'D' berwarna oranye);
 - d. kata 'Kota Ternate' bertuliskan huruf kapital berwarna hitam, kata 'Jurdil dan Amanah' berwarna putih; dan
 - e. sepatu kantor berwarna hitam dan berhak.
- (3) Pakaian Dinas Khusus Pegawai wanita, terdiri dari:
 - a. kemeja berlengan panjang, berkerak, berwarna krem, memiliki 2 (dua) saku di depan masing-masing pada bagian kiri dan kanan, menggunakan kancing berwarna krem polos, Lencana Korpri dipasang pada bagian atas saku depan kiri, bagian bawah Lencana Korpri terpasang Tanda Pengenal Identitas Pegawai (*Id Card*) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate dan papan nama

Pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate ditempatkan di atas saku depan bagian kanan;

- b. lambang Daerah Kota Ternate ditempatkan pada lengan pakaian Dinas khusus di bagian kiri, Bendera Merah Putih ditempatkan pada Lengan Pakaian bagian kanan;
- c. pada bagian punggung belakang bertuliskan berturut-turut singkatan huruf BP2RD Kota Ternate dan kata Jurdil dan Amanah(huruf 'B' berwarna merah, huruf 'P' berwarna hijau, angka 2 berwarna biru, huruf 'R' berwarna kuning dan huruf 'D' berwarna oranye);
- d. kata 'Kota Ternate' bertuliskan huruf kapital berwarna hitam, kata 'Jurdil dan Amanah' berwarna putih; dan
- e. bagi pegawai yang beragama Islam dapat menggunakan Jilbab berwarna coklat/hitam.

Pasal 5

Model Pakaian Dinas Khusus Pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PEMAKAIAN DAN PENGAWASAN PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 6

- (1) Pegawai dan Pejabat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari dan dalam menjalankan tugas Operasional dibidang Pendapatan Daerah wajib memakai Pakaian Dinas Khusus secara lengkap, dalam keadaan bersih, rapi dan tertib.
- (2) Pemakaian Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kotaini.
- (3) Pakaian Dinas Khusus ini dipakai pada setiap hari Jumat dan pada saat menjalankan tugas/pekerjaan kedinasan diluar kantor dan di luar jam kerja efektif Dinas.
- (4) Tidak dibenarkan Pegawai salah menggunakan Pakaian Dinas Khusus ini untuk kepentingan pribadi diluar kepentingan kedinasan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate.

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas Khusus beserta atribut dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan Pakaian Dinas Khusus beserta atribut dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 8

- (1) Biaya pengadaan Pakaian Dinas Khusus Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate.
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 6 September 2023
WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 544

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 37 TAHUN 2023
TENTANG : PAKAIAN DINAS KHUSUS
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
TERNATE.

PAKAIAN DINAS KHUSUS PRIA




TAMPAK DEPAN




TAMPAK BELAKANG

PAKAIAN DINAS KHUSUS WANITA



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN